

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP ARAH KIBLAT
MASJID BESERTIFIKASI DARI KEMENTRIAN AGAMA**
(Studi Kasus Masjid Al-Hidayah, Blali, Desa Seloharjo,
Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul)

Zaini

Alumni Ahwal Al-Syahsiyyah FAI-UCY
Staf Kementrian Agama RI Kabupaten Bantul

Istifianah

Dosen FAI-UCY

Muthmainnah

Dosen FAI-UCY

Abstract

Survey needs to be done for identifying public opinion of the congregation of Masjid Al-Hidayah on the direction of Qiblah and its change. In a qualitative description, the data obtained through observation, documentation and FGD, were elaborated after content analysis. The congregation agreed that Qibla direction on facing the Qiblah to the west in performing prayers at their mosque becomes very important in prayer worship. This understanding is in accord with the MUI fatwa on the direction of Qibla. However, they are not in the same view in the needs of changing the direction of Qibla of the mosque. Therefore, the continuous dissemination of the qiblah understanding to the public is strongly advised, including changes that have no impact on the integrity building of the mosque.

Keywords: Qiblah, mosque, public opinion,

A. Pendahuluan

Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai arah kiblat. Ini dilakukan sebagai penyempurnaan salah satu syarat sah bagi umat Islam. Dalam Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010 tertanggal 1 Agustus 2010 yang merevisi fatwa Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010 dijelaskan arah Kiblat untuk masjid di Indonesia. salah satu poinnya juga menyatakan bahwa Kiblat orang Indonesia menghadap ke arah Barat Laut atau sesuai dengan koordinat tempat/ daerah masing-masing.¹

Pelaksanaan yang menghadap arah kiblat merupakan syarat sah bagi muslim dalam menunaikan setiap salat baik salat maupun salat sunah.² Arah kiblat merupakan arah yang dituju oleh umat Islam dalam melaksanakan ibadah khususnya salat, yaitu menghadap ke arah Ka'bah di Masjidil Haram. Hal Ini sudah ditentukan sejak zaman Rasulullah. Sebelum hijrah ke Madinah, Rasul berijtihad dalam melakukan salat selalu

menghadap ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsha sebagaimana dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya.³

Kewajiban menghadap suatu arah yang menyatukan ditujukan kepada umat Islam dalam melaksanakan salat. Meski demikian, arah itu sendiri bukanlah obyek yang disembah oleh umat Islam dalam melaksanakan salat. Yang menjadi objek yang dituju oleh umat Islam dalam melaksanakan salat itu tidak lain hanyalah Allah SWT. Hal itu berupa seluruh tubuh atau badan seseorang menghadap ke arah Ka'bah yang terletak di Mekkah al-Mukaramah yang merupakan pusat tumpunan umat Islam untuk menyempurnakan ibadah-ibadah tertentu.⁴

Namun dalam tataran praktis yang dilaksanakan oleh sebagian umat, terutama mereka yang berdomisili yang berada jauh dari Ka'bah dan semenanjung Arab, belum sepenuhnya memahami persyaratan salat itu secara akurat. Saat penunaian salat, ummat Islam menghadapkan badannya ke arah Kiblat tanpa mengetahui secara persis apakah kiblat yang dimaksudnya benar-benar tertuju ke Ka'bah.

Masyarakat tidak meminta bantuan kepada pakar yang mampu menentukan arah kiblat dengan tepat. Mereka cenderung menyerahkan masalah penentuan arah kiblat sepenuhnya kepada tokoh maupun orang yang dianggap tua kalangan mereka sendiri. Apa yang telah diputuskan oleh seorang tokoh masyarakat, maka itulah yang dianut, meskipun pada akhirnya diketahui bahwa penentuan arah kiblat kurang tepat.⁵

Umat Islam Indonesia pun mengalami kondisi tanpa pengetahuan arah kiblat. kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kaidah penentuan arah kiblat baik secara tradisional maupun modern menyebabkan banyak sekali terdapat kekeliruan dan peselisihan terhadap kenyataan maupun potensi perubahan arah kiblat yang ada di masyarakat. Kebanyakan umat Islam sekarang lebih cenderung menggunakan kiblat masjid mengikut tradisi lama yaitu dari generasi ke generasi dan tidak pernah diukur ulang ketepatannya.

Pengukuran ulang arah kiblat adalah penting sekali. penelitian Nuroini tentang arah kiblat masjid-masjid di Yogyakarta menjelaskan, pergeseran lempeng bumi dapat mempengaruhi penyimpangan arah kiblat walaupun dengan tingkat deviasi yang sangat kecil yaitu perubahan lintang dan bujur tempat pada kisaran satuan detik dengan kurun waktu 7 tahun. Perubahan itu diketahui dengan adanya selisih antara data lintang dan bujur tempat pada tahun 2010 yang dikurangi data lintang dan bujur tempat pada tahun 2003. Perubahan yang terjadi dalam kurun waktu 7 tahun itu memang tidak memiliki dampak yang signifikan dalam deviasi arah kiblat karna hanya pada satuan detik, namun jika dalam jangka waktu 30 sampai 50 tahun mendatang dianggap perlu untuk

diadakan koreksi arah kiblat, yang memungkinkan adanya perubahan pada satuan menit.⁶

Secara sosial, Perubahan arah kiblat juga bisa berdampak kepada perselisihan dan konflik mengarah kekerasan. Ahmad Dahlan, ketika memulai dakwahnya di wilayah Yogayakarta di awal tahun 1900an telah memelopori perubahan arah kiblat masjid di Yogyakarta. Menurutnya, arah kiblat masjid di Yogyakarta seharusnya menghadap ke barat laut dan bukan ke barat. Upayanya itu berdampak pada reaksi keras menentangnya bahkan suraunya diratakan dengan tanah.⁷

Respon masyarakat muslim Yogyakarta dewasa ini khususnya, para jama'ah Masjid Al-Hidayah, Blali, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, ternyata berbeda terhadap perubahan arah kiblat masjidnya yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul berdasarkan Fatwa MUI sesuai sertifikasi Nomor Kw. 12.5/5/HK.03.2/1774.2a/2013 yang ditetapkan sejak tanggal 24 Juli tahun 2013, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1434 H. Pelaksanaan ini juga didasari pada letak geografis masjid berada di wilayah yang rawan gempa bumi sehingga berpotensi pada frekwensi perubahan perubahan tata bangunan terhadap arah kiblat seperti yang disimpulkan dalam penelitian Nuroini.

Perubahan kiblat ternyata tidak berdampak pada keinginan jama'ah salat bersama di masjid, namun beberapa jamaah menghadapkan badannya ke kiblat didasarkan pada garis lurus yang terdapat dalam bangunan masjid dan ada juga yang tidak. Oleh karena itu, Survey kemudian perlu dilakukan untuk mengetahui pandangan jama'ah Masjid Al-Hidayah tentang arah Kiblat masjid dan perubahan terhadapnya.

B. Metode Penelitian

Survei dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan penggunaan beberapa metode pengumpulan data. Salah satunya adalah observasi terutama ditujukan untuk mengamati proses termasuk metode pengukuran dan perubahan arah kiblat masjid yang didukung dengan observasi dokumen.

Dokumentasi dilakukan untuk menggali data tentang gambaran umum lokasi penelitian seperti gambaran umum atau profil masjid al-Hidayah, penentuan arah kiblat, struktur organisasi, keadaan para jamaah, dan program-program masjid al-Hidayah Blali Seloharjo Pundong Bantul, dan dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. *Focus Group Discussion* (FGD) adalah instrument selanjutnya untuk mengambil detil dan kedalaman pandangan yang masyarakat ditujukan kepada takmir masjid, tokoh pemuka agama, beberapa jama'ah atau masyarakat pengguna Masjid al-Hidayah, Blali, Seloharjo, Pundong,

Bantul. Sebelum melakukan FGD, terlebih dahulu peneliti menemui para tokoh dan takmir atau orang yang akan diwawancarai tersebut dengan memberikan pedoman yang akan diwawancarakan agar memiliki persiapan yang matang untuk diwawancarai.

Uji keabsahan data dalam penelitian menggunakan triangulasi. Bentuknya dengan membandingkan dan mengklasifikasikan berbagai macam data yang telah diperoleh dari observasi, FGD dan dokumentasi. Oleh karena itu, analisis lebih tepat dilakukan dengan *content analysis*.

C. Pembahasan

Dalam FGD ada kesimpulan umum bahwa jama'ah masjid al-Hidayah Blali, Seloharjo, Pundong Bantul memahami secara sama terhadap arah kiblat dalam salat. Kiblat merupakan syarat sahnya ibadah salat dalam artian tidak sah salat seseroang yang dengan sengaja tidak menghadap ke arah kiblat. Bapak Sarjio sebagai ketua takmir masjid yang juga dianggap sebagai ustad dan tokoh masyarakat juga mengemukakan hal yang serupa dengan apa yang diungkapkan oleh bapak H. Sumardiono. Keduanya setuju arah kiblat adalah arah salat adalah penting ketika menghadap Allah dan kiblat sebagai salah satu sahnya dalam salat. Mengenai Arah kiblat, Sugiyono berpendapat bahwa arah kiblat adalah arah menghadap ke barat dan merupakan syarat sah dalam ibadah salat.

Sudiman dari bagian perlengkapan menyatakan pendapatnya, ketika orang melakukan salat, tidak hanya sebatas dengan menghadap ke arah barat saja tetapi dirinya harus yakin telah menghadap kiblat. Sekretaris masjid, Iswanto, menyetujui pendapat pendahulunya arah kiblat adalah arah yang dilakukan oleh umat Islam dalam salat. Dalam penentuannya, masjid al-Hidayah sudah menggunakan alat modern seperti kompas dan theodolit sehingga sudah tepat arahnya menghadap kiblat. Walaupun demikian, ketika salat yang paling penting adalah keyakinan kita dalam menghadap kiblat ketika salat.

Sugiono sebagai pengurus bagian sarana prasarana masjid al-Hidayah memiliki pendapat senada. Setelah masjid al-Hidayah melakukan renovasi, masjid penentuan arah kiblat tersebut sudah menggunakan alat modern. Penggunaan alat modern dengan bantuan teknologi dalam penentuan arah kiblat, ia tidak begitu mempermasalahkan. Menurutnya, ulama-ulama zaman dahulu adalah orang-orang yang alim dan mempunyai keistimewaan tertentu. Sehingga beliau berkesimpulan bahwa orang-orang yang mendirikan masjid tersebut tentunya sudah melakukan pengukuran arah kiblat dengan berbagai pertimbangan yang sesuai dengan keahlian meraka dan tentunya arah kiblat masjid itu memang sudah benar.

Pendapat tiga pengurus terakhir mempunyai kesamaan dengan beberapa imam mazhab. Imam Abu Hanifah dan Malik Ibn Anas yang menyepakati pada satu Titik temu pada konteks bahwa bagi umat Islam pada teritorial daerah yang mampu melihat fisik ka'bah maka cara menghadapnya adalah menghadap bentuk fisik (*ain ka'bah*), sedangkan bagi yang jauh dan tidak dapat melihat fisik ka'bah maka diperkenankan untuk tidak persis menghadap *ain al-ka'bah* secara *yaqinan* tetapi paling tidak secara *dhannan* (dugaan kuat). Keduanya lebih lanjut menjelaskan kiblat orang yang berada jauh dari Ka'bah adalah arah dari bangunan Ka'bah. Imam Hanafi dan Hambali mengatakan jika seseorang tidak menemukan arah yang diyakini sebagai pedoman kiblat maka dia boleh menghadap ke arah mana saja. Keduanya menyimpulkan sah salat seseorang jika yakin arah kiblatnya benar, karena niatnya dalam melakukan salat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah (melihat pada niatnya).⁸

Ulama Malikiyah mengatakan bahwa syarat sah salat yang kelima ialah menghadap kiblat dengan adanya tiga syarat:

Pertama, orang tersebut mampu menghadap kiblat. Adapun bagi orang yang tidak mampu menghadap kiblat, seperti halnya sakit sedangkan ia tidak menemukan orang yang dapat menuntunnya ke arah kiblat, maka kewajiban menghadap kiblat tersebut gugur, dan bagi orang tersebut diperbolehkan menghadap selain kiblat.

Kedua orang tersebut dalam keadaan aman, barang siapa yang khawatir akan keselamatan jiwa maupun hartanya dari serangan musuh, maka ia diperbolehkan menghadap ke arah manapun yang ia bisa, dan ia tidak diwajibkan untuk mengulangi salatnya.

Ketiga, apabila seseorang dalam keadaan lupa menghadap ke arah kiblat, maka salat orang tersebut tetap sah akan tetapi ia disunnahkan untuk mengulangi salatnya jika salat tersebut adalah salat fardhu. Adapun ketentuan dalam menghadap kiblat ialah :

1) Bagi orang yang berada di Makkah

Wajib baginya menghadap kiblat (*ain al-ka'bah*) secara keseluruhan anggota tubuhnya. Apabila ada sebagian anggota tubuh yang melenceng, maka salatnya tidak sah. Adapun jika orang tersebut berada di tanah haram, maka orang tersebut salat secara berbaris menghadap kiblat, akan tetapi tidak harus persis menghadap hajar aswad. Dan apabila orang tersebut berada di rumah, maka harus berusaha mencari arah kiblat.

2) Bagi orang yang berada jauh dari Makkah

Kiblat bagi orang yang berada di luar Makkah ialah *jihat al ka'bah* (arah menuju ke Ka'bah) baik orang tersebut berada ditempat yang dekat maupun jauh dari Makkah. Maka orang yang salat di luar Makkah hanya

cukup dengan menghadap *jihat al-ka'bah* saja, tanpa harus menghadap *ain al-ka'bah*. Akan tetapi diisyaratkan sebagian dari wajahnya menghadap ke arah Ka'bah.

Apabila seseorang masuk dalam suatu wilayah, kemudian menemukan mimbar di sebuah masjid, maka ia cukup menghadap ke arah mimbar tersebut. Bagi yang tidak menemukan mimbar ataupun orang-orang yang adil dan mampu untuk ditanya, maka ia harus memilih salah satu dari empat arah ketika salat.

Apabila mujtahid menemukan tampakan kesalahan arah kiblat ketika sedang salat baik secara prasangka maupun secara yakin, maka ia wajib menghentikan salatnya. Untuk itu, dua syarat harus dipenuhi. *Pertama*, orang tersebut dapat melihat yang kedua kemelencengan dari arah kiblat jauh. *Kedua*, Apabila kemelencengannya cuma sedikit, maka salat tidak batal akan tetapi wajib berpaling ke arah kiblat.⁹

Keyakinan terhadap arah kiblat telah memberikan keringanan bagi umat untuk tidak selalu melakukan upaya sungguh-sungguh setiap saat dalam memastikan arah kiblat dalam salat. Dalam pemastian memang memerlukan beberapa upaya penting sebelum diketahui apakah arah kiblat telah bergeser atau berubah dari sebelumnya atau tidak.

Bapak Sarjio sebagai ketua Takmir menyatakan kesimpulannya tentang pandangan umum masyarakat pengguna masjid al-Hidayah. Dilihat dari kuantitas, sebagian kecil masyarakat yang masih berpegang pada keyakinan lama. Mereka yang tidak ingin ada perubahan arah kiblat itu merupakan kelompok minoritas yang jumlahnya lebih sedikit dari pada yang cenderung menerimanya. Hal itu didasari dengan pemahaman umum bahwa pasca gempa bumi di Yogyakarta bisa berakibat pada pergeseran dan perubahan tata letak bangunan termasuk masjid di atasnya.

Menurut bapak H. Sumardiono sebagai takmir masjid al-Hidayah maupun tokoh masyarakat dusun Blali, masalah penentuannya tidak mesti harus orang yang ahli di bidang agama. Siapa saja yang dianggap bisa memberikan pengukuran yang akurat dan bisa memberikan kepastian tentang kebenaran arah kiblat maka pendapat itulah yang dipegangi.

Pemanfaatan teknologi kemudian tidak bisa diabaikan karena masalah perhitungan arah bukanlah masalah agama melainkan masalah yang berhubungan dengan matematika dan sains. Dilihat dari komentarnya tokoh masyarakat ini cenderung setuju dengan pengukuran secara modern dengan bantuan teknologi yang sudah canggih dalam memastikan arah kiblat masjid. Hal itu didukung oleh Sumardiono pengukuran arah kiblat sangat besar manfaatnya bagi umat Islam khususnya bagi masyarakat

masjid al-Hidayah, yaitu pertama: membantu masyarakat masjid al-Hidayah dalam meluruskan arah kiblat masjid dari lembaga/instansi resmi. Kedua: memberikan kepastian arah kiblat masjid al-Hidayah sehingga dapat menambah keyakinan dalam salat, ketiga: sebagai media untuk meningkatkan pemahaman masyarakat masjid tentang pentingnya pengukuran arah kiblat bagi masjid.

Menurut beliau, pemanfaatan teknologi yang digunakan oleh Kementerian Agama dapat memberikan kejelasan dan keyakinan terhadap kebenaran arah kiblat maka pemanfaatan teknologi tersebut bukanlah masalah. Pemanfaatan teknologi tersebut dapat memberikan kejelasan dan keyakinan terhadap kebenaran arah kiblat.

Upaya sungguh-sungguh untuk memastikan arah kiblat telah memberikan kemungkinan-kemungkinan penggunaan pengetahuan dan teknologi yang mendukung kepastian itu. Dalam imam mazhab, Pendapat pertama menurut Imam Syafi'i dan Ahmad ibn Hambal menjelaskan bahwa wajib menghadap Ka'bah, baik bagi orang yang dekat maupun orang yang jauh. Sekiranya dapat mengetahui arah Ka'bah itu sendiri secara tepat, maka ia harus menghadap ke arah tersebut. Tetapi sekiranya tidak dapat memastikan arah Ka'bah maka cukuplah dengan perkiraan karena orang yang jauh dan mustahil untuk memastikan ke arah Kiblat (Ka'bah) yang tepat dan pasti.¹⁰

Imam Syafi'i menjabarkan cara mengetahui arah kiblat dalam dua cara. *Pertama*, bagi orang yang mampu melihat Ka'bah atau orang yang berada di Makkah, maka ia harus menghadap kiblat dengan benar. Bagi orang yang tidak mampu menghadap arah kiblat karena dalam keadaan buta, maka ia salat menghadap ke arah Ka'bah dengan bantuan orang lain. Apabila ia tidak menemukan orang yang mampu membantunya untuk menghadap arah kiblat, maka ia tetap salat dan mengulangnya ketika sudah ada yang membenarkan arah kiblat. *Kedua*, bagi orang yang tidak bisa melihat Ka'bah atau berada di luar Makkah maka tidak boleh baginya ketika hendak mengerjakan salat, meninggalkan berijtihad untuk mencari Ka'bah yang benar, dengan petunjuk bintang-bintang, matahari, bulan, gunung-gunung, arah berhembusnya dan setiap apa saja yang ada padanya yang dapat menjadi petunjuk kiblat.¹¹

D. Penutup

Dalam persoalan arah kiblat masjidnya, jama'ah dan pengurus Masjid Al-Hidayah, dusun Blali, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul memiliki beberapa pandangan. Rangkuman tersebut bisa diuraikan dalam penjelasan berikut ini;

1. Pemahaman masyarakat terhadap arah kiblat merupakan salah satu syarat sahnya dalam salat dan pelaksanaannya menghadap ke barat.

Mereka memiliki pemahaman yang sama dengan pemahaman fatwa MUI terhadap arah kiblat, terutama bagi masjid di Indonesia yang jauh dari *ka'bah*. menurut mereka kementerian agama adalah *pertama*: Kiblat bagi orang salat yang dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah. *Kedua*: Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah. *Ketiga*: Letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Ka'bah/Makkah, maka Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah barat. *Keempat*: Bangunan masjid di Indonesia sepanjang kiblatnya menghadap ke arah barat, tidak perlu diubah, dibongkar, dan sebagainya, tetapi dengan merubah posisi saf dalam shalat dengan menyesuaikan arah kiblat yang sebenarnya. Dengan demikian, sertifikasi arah kiblat dari Kementrian Agama disepakati menambah keyakinan dalam menghadap kiblat sebagai hal yang sangat penting dalam keabsahan ibadah salat.

2. Pandangan jama'ah terhadap perubahan terhadap arah kiblat masjid setelah proses sertifikasi arah Kiblat dari kemnterian Agama terbagi dalam dua pandangan. Pemahaman tersebut yang secara umum terbagi kepada dua kelompok yaitu kelompok yang masih berpegang pada keyakinan lama. Keyakinan terhadap arah kiblat menjadi unsur yang lebih penting. Kelompok lain cenderung menerima perubahan arah kiblat masjidnya. Kelompok terakhir itu mengutamakan kepastian arah kiblat sehingga penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dimungkinkan.

Dari berbagai pandangan tersebut, beberapa saran dalam pelaksanaan pengukuran dan perubahan arah kiblat masjid adalah sebagai berikut

1. Sosialisasi ketepatan arah Kiblat kepada masyarakat harus terus dilaksanakan secara berkala agar di kemudian hari tidak menjadi suatu polemik di kalangan masyarakat. Masyarakat pun menunaikan ibadah salat dan yang lainnya dengan penuh kesadaran bahwa menghadap ke Kiblat pada saat melakukan shalat adalah perintah Allah dan Rasul-Nya.
2. Proses dan metode pengukuran kembali arah Kiblat tidak harus merubah atau membongkar bangunan masjidnya atau musalla. Perubahan saf dan pemberian garis penunjuk arah kiblat didukung sertifikasi arah kiblat dari institusi yang berwenang dan diakui bisa digunakan.

Catatan Akhir

¹ Muhajirin Yanis dkk., *Kolaborasi Arah Kiblat Masjid*, (Kulonprogo: Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, 2012), h. 31.

² *Ibid.*

³ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, :1984), h. 3.

⁴ Sa'id Abu Habieb, *Ensiklopedia Ijmak*, cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), h.320.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Ensklopaedia Islam*,(Jakarta: CV Ananda Utama), h. 5-6.

⁶ Evi Dahliyatun Nuroni, *Pengaruh Pergeseran Lempengan Bumi Terhadap Penentuan Arah Kiblat Masjid-masjid di Kota Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010.

⁷ M. Yusron Asrofie, *Kyai Haji Ahmad Dahlan: Pemikiran dan Kepemimpinannya*, (Yogyakarta: MPKSDI PP Muhammadiyah, 2005), h. 54-59.

⁸ Muhammad Jawad Mughni, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2008), h. 77-79

⁹ *Fiqh Ibadah Maliki*, juz 1, Maktabah Syamilah (CD-Rom), h. 144-145.

¹⁰ Mughni, *Fiqh ...*, h. 77-79

¹¹ Muhammad Bin Idris as Syafi'i, *Al Umm*, juz 1, (Jakarta : CV Faizan, 1982), h. 93-94.

Daftar Pustaka

Abdul Azis Dahlan, et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Asrofie, M. Yusron. *Kyai Haji Ahmad Dahlan: Pemikiran dan Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Buana Pustaka. 2008.

Azhari, Susiknan. *Ilmu Falak*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.

Butar-Butar, Arwin Juli Rakhma. *Kabah dan Problematika Arah Kiblat*. Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2013.

Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: CV. Anda Utama, 1993.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994.

Habieb, Abu Sa'id. *Ensiklopedia Ijmak*, cet. Ke-1. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.

Hambali. *al Mughni*. Maktabah Syamilah (CD-Rom)

Hamka. *Tafsir Al Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.

Harahap, Syafri Sofyan. *Manajemen Masjid*. Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1993.

Ibnu Taimiyah. *Syarh al Umdah*. Maktabah Syamilah (CD-ROM).

Izzudin, Ahmad. *Menentukan Arah Kiblat Praktis*. Semarang: Walisongo Press, 2010.

Kundjoro. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia, 1991.

Maqdisy, Abdullah bin Muhammad bin Qudamah. *Al Mughni Fi Fiqh Imam As Sunnah Ahmad Hambal As Syaibani*. Beirut: Dar Al Kutb Al-Islamiyah, 1991.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 2007.

Muhajirin Yanis dkk. *Kolaborasi Arah Kiblat Masjid*. Kulon Progo:

- Kementerian Agama 2012.
- Munawir, Ahmad Warson. *al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Murtadho, Moh. *Ilmu Falak Praktis*. Malang: UIN-Malang Press. 2008.
- Musonnif, Ahmad. *Ilmu Falak*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. Ke-3, 1988.
- Nuroni, Evi Dahliyatun. “Pengaruh Pergeseran Lempengan Bumi Terhadap Penentuan Arah Kiblat Masjid-masjid di Kota Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010.
- Syafi'i, Muhammad Bin Idris. *Al Umm*. Jakarta : CV Faizan, 1982.